

KECANGGIHAN TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA MENIMBULKAN PERETASAN DATA MEDIA SOSIAL SEHINGGA MUNCULNYA MODUS PENIPUAN ONLINE

Sukarwoto¹, Ayub Wimatra², Muhammad Caesar Akbar³,
Avegloria Sevtevani Manik⁴

wotocahbara@gmail.com¹, ayub83wimatra@gmail.com², mhdcaesar@poltekbangmedan.ac.id³,
avegloriamanik@gmail.com⁴

Politeknik Penerbangan Medan

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat telah memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah hukum. Kemajuan ini tercermin dalam penggunaan yang meluas dari media elektronik, seperti handphone dan komputer yang semakin canggih. Internet, sebagai bagian integral dari kultur masyarakat modern, menjadi wadah bagi berbagai aktivitas di dunia maya, seperti berpikir, berkreasi, dan bertindak, yang dapat diekspresikan secara bebas kapanpun dan di manapun. Namun, seiring dengan kemudahan dan manfaat yang ditawarkan, penggunaan teknologi ini juga membawa risiko. Internet dapat diibaratkan sebagai pedang dengan dua sisi, memberikan kemudahan dan manfaat yang melimpah di satu sisi, namun juga memberikan ancaman, kerugian, serta pengaruh terhadap hal-hal negatif di sisi lain. Salah satu bentuk dampak negatif yang patut dicermati adalah kejahatan di dunia maya atau cybercrime. Salah satu bentuk cybercrime yang umum terjadi adalah peretasan media sosial. Peretasan ini bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti penggunaan kata sandi yang lemah, menghubungkan ke jaringan Wi-Fi yang tidak aman, mengklik tautan yang mencurigakan, atau menginstal aplikasi dari sumber yang tidak terpercaya. Ketika seorang pengguna diretas, pihak yang tidak bertanggung jawab dapat memperoleh akses dan menggunakan informasi pribadi, seperti nomor telepon, alamat email, dan kata sandi. Dampak peretasan media sosial dapat sangat merugikan pengguna. Identitas digital dapat dicuri, dan informasi pribadi dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, seperti mengirim sejumlah uang tinggi ke rekening pelaku atas nama korban. Identitas palsu juga dapat digunakan untuk memposting konten yang tidak pantas. Selain itu, akun yang disusupi dapat digunakan untuk menyebarkan spam atau malware ke orang lain, merusak reputasi pengguna dan memengaruhi orang lain secara negatif. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi dan keamanan cyber menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan ini.

Kata Kunci: Teknologi, Peretasan Media Social, Penipuan.

ABSTRACT

The very rapid development of information technology has influenced all aspects of life, including applicable legal aspects. Progress in information technology is marked, among other things, by the widespread use of electronic media, from the use of cellphones to increasingly sophisticated computers. The internet is developing so rapidly as a culture of modern society, because through the internet various activities in cyberspace such as thinking, creating and acting can be expressed in it, anytime and anywhere. This is what is said, everything will definitely pose a risk, it can be likened to a sword with two sides, one side provides convenience and abundant benefits, but on the other side it also provides threats, losses and influences on negative things, here are some forms of cybercrime (cybercrime) namely social media hacking which can occur due to various factors such as using weak passwords, connecting to unsecured Wi-Fi networks, clicking suspicious links, or installing applications from untrusted sources. If users are hacked, unscrupulous people can gain access and use personal information such as phone numbers, email addresses and passwords. The impact of social media hacking can be very detrimental to users. For example, a person's digital identity can be stolen, personal information can be used to commit fraud such as sending a nominally

high amount of money into the perpetrator's account in the victim's name, or a fake identity can be used to post inappropriate content. Additionally, a compromised account can be used to spread spam or malware to others, thereby damaging the user's reputation and affecting others.

Keywords: *Technology, Social Media Hacking, Fraud.*

PENDAHULUAN

Adanya perkembangan teknologi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh masyarakat, karena perkembangan teknologi selalu berkembang secepat pengetahuan masyarakat, keberadaan Internet memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan teknologi saat ini, Internet merupakan singkatan dari Interconnection Networks. Internet adalah jaringan global komputer yang saling terhubung yang tidak mengenal batas wilayah, hukum, atau budaya. Secara fisik dianalogikan dengan jaring laba-laba (The Web) yang menutupi bumi dan terdiri dari titik-titik (node) yang saling berhubungan (M. Syamsul Hadi, 2008: 1). Pada era ini tepatnya era globalisasi, penguasaan teknologi menjadi hal yang penting karena penguasaan teknologi saat ini menjadi salah satu partisipasi atau indikator kemajuan suatu peradaban di negara. Teknologi hadir dalam berbagai aspek kehidupan di dunia, kemajuan teknologi ini akan melahirkan inovasi-inovasi yang dapat membantu mempermudah pekerjaan manusia, salah satu inovasi yang saat ini hampir semua orang gunakan adalah dunia siber atau yang sering disebut dengan dunia maya, dunia maya adalah media elektronik dalam jaringan komputer yang tersebar di seluruh dunia dan banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara Online atau dengan kata lain terhubung secara langsung, yang terdiri dari bentuk komunikasi antar mesin dengan mesin, orang dengan mesin dan orang dengan orang, yang juga digunakan manusia untuk melakukan berbagai aktivitas didalam-Nya.

Perkembangan teknologi telekomunikasi atau handphone yang sangat cepat saat ini yaitu dengan menghadirkan beragam pilihan bentuk, desain yang elegan, kecanggihannya serta harga-harga yang fantasti tentunya telah menarik masyarakat untuk memilikinya. Karena sifat manusia yang tidak pernah puas akan apa yang dimiliki saat ini, serta sifat tidak ingin di ketinggalan zaman atau tidak mau dikalah saingngi oleh orang lain, maka dari itu terkadang manusia rela menghabiskan sebagian uangna untuk membeli handphone yang harganya dari sekitar ratusan ribu sampai belasan juta. Uang yang jumlahnya banyak itu jika di pikirkan dengan baik dapat digunakan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat, namun bukan berarti handphone tidak bermanfaat untuk manusia akan tetapi uang itu dapat juga dimanfaatkan untuk sesuatu maupun seseorang, misalnya saja dapat digunakan untuk kita sumbangkan kepada patiasuhan, atau kita tabung untuk kebutuhan yang sifatnya mendadak seperti sakit karena kita tidak pernah tau kapan kita akan sakit dan lain-lain. Namun tak banyak orang mau berpikir kearah seperti itu tentunya manusia akan lebih mengutamakan kebutuhan tersier. Manusia lebih memikirkan kebutuhan tersier karena merasa kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan tersiernya. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada konvergensi yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri. Diantara banyaknya manfaat dari perkembangan telekomunikasi, muncul sisi negatif dengan mulai berjamurannya kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi telekomunikasi yaitu tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi atau handphone. Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung terus berkembang didalam masyarakat. Perbuatan penipuan dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya akibatnya merusak tatanan kehidupan, dengan munculnya berbagai jenis bentuk kejahatan membuat kita harus lebih berhati-hati atau waspada terhadap segala sesuatu yang dapat terjadi diluar pikiran kita. Kejahatan yang saat ini marak terjadi yaitu tindak pidana

penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi atau handphone. Misalnya saja pelaku kejahatan menggunakan handphone untuk mengirim pesan singkat atau disebut dengan SMS (Short message service) yang berisikan tentang sebuah informasi bahwa si pemilik nomor yang di SMS oleh pelaku kejahatan memenangkan suatu undian berhadiah berupa mobil, sepeda motor dan lainlain, setelah itu pelaku kejahatan akan meminta dikirimkan sejumlah uang untuk menebus hadiah. Terkadang pelaku kejahatan juga mengirim SMS yang berisikan permintaan untuk dikirimkan pulsa, tak jarang juga pelaku kejahatan langsung berkomunikasi dengan calon korban dengan cara menghubunginya lalu menginformasikan bahwa sanak saudaran atau anaknya mengalami kecelakaan karena tidak memiliki uang untuk memberi pertolongan pertama maka keluarga di minta mengirim sejumlah uang ke rekening pelaku kejahatan.

Modus yang digunakan memang terlihat sangat simpel atau mudah hanya cukup dengan mengirim SMS dan menghubungi langsung calon korban lalu mengeluarkan kata-kata yang cukup meyakinkan. Tetapi tidak banyak orang yang tidak langsung mau percaya dengan perbuatan pelaku kejahatan penipuan dengan sarana telekomunikasi ini tetapi masih ada orang yang mau percaya dengan apa yang dikatakan bahkan mau melakukan perintah yang disuruh oleh pelaku kejahatan. Oleh sebab itu permasalahan kejahatan ini sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut dan artikel ilmiah ini membahas mengenai “Kecanggihan Teknologi Telekomunikasi Di Indonesia Menimbulkan Peretasan Data Media Social Sehingga Munculnya Modus Penipuan Online”


METODOLOGI

Artikel ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, yang merupakan pendekatan analitis dengan menggambarkan fenomena secara rinci. Selanjutnya, presentasi artikel akan menjelaskan permasalahan utama, melakukan analisis terhadap masalah tersebut, dan memberikan solusi. Sumber data yang digunakan berasal dari berbagai teori yang diambil dari buku, jurnal, hukum dan peraturan, serta literatur lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi di bidang media sosial menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Dalam waktu singkat, aplikasi media sosial telah menjadi alat yang sangat diminati untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara daring. Beberapa contoh jejaring sosial yang populer di seluruh dunia mencakup Facebook, Whatsapp, Instagram, dan TikTok. Platform-platform ini menyediakan berbagai fitur yang memungkinkan pengguna untuk berbagi gambar, video, dan teks, serta berkomunikasi dengan pengguna lain di berbagai belahan dunia.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, platform-platform ini juga semakin canggih dengan adanya kecerdasan buatan yang turut meningkatkan interaksi dan fungsionalitasnya. Data lengkap mengenai jumlah pengguna media sosial dari tahun ke tahun dapat ditemukan pada Gambar 1.




Gambar 1. Data Pengguna Sosial Media

Penggunaan jejaring sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari banyak orang di seluruh dunia. Meskipun demikian, dengan jumlah informasi yang dibagikan dan disimpan, keamanan pengguna media sosial menjadi perhatian yang semakin mendalam. Salah satu risiko utama yang muncul adalah potensi peretasan atau serangan dunia maya.

Peretasan media sosial dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti penggunaan kata sandi yang lemah, koneksi ke jaringan Wi-Fi yang tidak aman, mengklik tautan yang mencurigakan, atau menginstal aplikasi dari sumber yang tidak dapat dipercaya. Apabila seorang pengguna mengalami peretasan, pihak yang tidak bertanggung jawab dapat memperoleh akses dan menggunakan informasi pribadi, seperti nomor telepon, alamat email, dan kata sandi. Dampak dari peretasan media sosial dapat sangat merugikan pengguna, termasuk pencurian identitas digital, penggunaan informasi pribadi untuk penipuan, atau penggunaan identitas palsu untuk menyebarkan konten yang tidak pantas. Lebih lanjut, akun yang diretas dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan spam atau malware kepada orang lain, mengakibatkan kerusakan reputasi pengguna dan memengaruhi pihak lain.

Peretasan atau tindakan hacking terhadap akun media sosial merupakan permasalahan serius di Indonesia. Menurut laporan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada tahun 2023, tercatat lebih dari 2 juta kasus peretasan terjadi pada pengguna media sosial di Indonesia selama tahun 2022. Bahkan pada tahun 2023, Indonesia masuk dalam tiga besar negara yang mengalami kebocoran data, sebagaimana terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Data 10 negara dengan kebocoran data terbesar tahun 2023

Keberadaan media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari banyak orang di seluruh dunia. Meski memberikan kemudahan dalam berinteraksi, banyak informasi yang dibagikan dan disimpan di dalamnya, memunculkan kekhawatiran terkait keamanan pengguna. Salah satu risiko utama yang dapat timbul adalah peretasan atau serangan dunia maya terhadap akun media sosial pengguna di Indonesia. Bahaya peretasan pada pengguna media sosial di Indonesia meliputi beberapa hal, antara lain:

1. Penyebaran Informasi Palsu atau Hoaks: Peretas, setelah berhasil mengakses akun media sosial, dapat mengambil informasi pribadi pengguna, termasuk riwayat percakapan dan aktivitas online. Hal ini memungkinkan peretas untuk menyebarkan informasi palsu atau hoaks dengan menggunakan akun yang sudah diretas.
2. Penipuan: Peretas juga dapat menggunakan akun media sosial yang telah diretas untuk melakukan penipuan, seperti meminta uang atau informasi pribadi dari orang

lain. Modus penipuan melibatkan pesan SMS atau komunikasi langsung, dengan alasan yang beraneka ragam, seperti kecelakaan anggota keluarga.

3. Identitas Palsu: Peretas dapat menggunakan akun media sosial yang diretas untuk membuat akun palsu atau mendistribusikan akun palsu. Ini dapat merusak citra pengguna yang menjadi korban dan menyebabkan kerugian finansial.
4. Pencurian Identitas: Peretas dapat mencuri identitas pengguna media sosial yang diretas, termasuk nomor telepon, alamat email, dan informasi kartu kredit. Pencurian ini dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi korban.

Selain bahaya peretasan, perkembangan teknologi dan kemudahan akses internet turut mendukung pertumbuhan bisnis online, khususnya toko online. Namun, praktik jual beli online juga membawa risiko penipuan oleh penjual. Kasus penipuan dapat melibatkan pembuatan situs web palsu atau menggunakan rekening orang lain untuk menerima pembayaran.

Penelitian juga menunjukkan bahwa penipuan online melalui media sosial, terutama Whatsapp dan Instagram, semakin meningkat. Pembuatan akun palsu dan pembelian pengikut, suka, dan komentar dapat digunakan untuk menipu pengguna. Bahkan, Indonesia menduduki peringkat keempat tertinggi di dunia untuk jumlah akun palsu di Instagram, kontribusi terhadap tingginya kasus penipuan online global.

Dengan demikian, keamanan pengguna sosial media di Indonesia perlu mendapat perhatian serius agar dapat melindungi masyarakat dari berbagai risiko dan modus penipuan yang terus berkembang dalam dunia maya.

KESIMPULAN

Peretasan yang terjadi di media sosial menjadi permasalahan serius di Indonesia dan dapat mengakibatkan dampak finansial serta reputasi yang signifikan bagi para pengguna yang menjadi korban. Oleh karena itu, penting bagi pengguna media sosial untuk mengambil langkah-langkah pencegahan keamanan guna melindungi akun dan informasi pribadi mereka dari potensi peretasan.

Beberapa cara pencegahan yang dapat diambil untuk melindungi diri dari bahaya peretasan di media sosial antara lain:

- 1) Membuat kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun media sosial yang dimiliki.
- 2) Menjaga untuk tidak membagikan informasi pribadi atau data sensitif melalui platform media sosial.
- 3) Selalu melakukan pengecekan terhadap sumber informasi sebelum membagikan informasi atau mengakses tautan.
- 4) Mengaktifkan opsi keamanan tambahan, seperti verifikasi dua faktor, untuk meningkatkan keamanan akun media sosial.
- 5) Rutin memperbarui sistem keamanan dan perangkat anti-virus pada perangkat yang digunakan untuk mengakses media sosial.
- 6) Menjauhi kebiasaan mengklik tautan atau mengunduh lampiran dari sumber yang tidak dikenal.
- 7) Menghindari penggunaan jaringan Wi-Fi publik yang tidak aman saat mengakses media sosial.
- 8) Selalu melakukan logout dari akun media sosial setelah digunakan dan menonaktifkan opsi login otomatis pada perangkat.
- 9) Melakukan pemantauan secara teratur terhadap aktivitas akun media sosial dan segera melaporkan apabila terdapat aktivitas yang mencurigakan.
- 10) Membuat backup data secara berkala dan menyimpannya di tempat yang aman.

11) Menggunakan aplikasi keamanan yang dapat memonitor aktivitas online dan memberikan peringatan terhadap aktivitas yang mencurigakan.

Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan tersebut, diharapkan para pengguna media sosial dapat mengurangi risiko terjadinya peretasan dan menjaga keamanan serta integritas informasi pribadi mereka di dunia digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Cucu Sulaeha, Makalah Tindak Pidana Penipuan, <https://http://cucusulaeha.blogspot.co.id/2013/10/makalah-tindakpidanapenipuan.html>, diakses pada tanggal 19 desember 2016.
- D.M.P., Darmayanti, K. Suardita, “Kajian Terhadap Tindak Pidana Penipuan through Jual-Beli Online,” Bali: Universitas Udayana, 2016, hlm.3-4.
- D. Rifai, S. Fitri, and I. N. Ramadhan, “Perkembangan Ekonomi Digital Mengenai Perilaku Pengguna Media Sosial Dalam Melakukan Transaksi,” ADI Bisnis Digit. Interdisiplin J., vol. 3, no. 1, pp. 49–52, 2022, doi:10.34306/abdi.v3i1.752.
- E. Pertiwi, D. Delvina Nuraldini, G. Tri Buana, and A. Arthacorses, “Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial,” J. Rechten Ris. Huk. dan Hak Asasi Mns., vol. 3, no. 3, pp. 10–16, 2022, doi:10.52005/rechten.v3i3.65.
- L. D. Ananda, “Dinamika Kepercayaan PADA Pemasaran online di Media Sosial”, 1st ed., Vol. 5., Jakarta: Universitas Indonesia, 2017, hlm.3.
- S. M. T. Situmeang, “Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber,” Sasi, vol. 27, no. 1, p. 38, 2021, doi: 10.47268/sasi.v27i1.394
- R. Pertiwi, “Kenali 4 Jenis Kejahatan Siber,” Kominfo Bogor, 2023. <https://kominfo.kotabogor.go.id/index.php/post/single/740> (accessed Apr. 18, 2023).
- Rahardjo, Agus, 2002, Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2007, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta.
- Remy Syahdeni, Sutan, 2006, Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- Sugiarso Tjuk, et.al, 2005, Cyber Crime Motif dan penindakan Pensil.324, Jakarta.